



SALINAN PUTUSAN
Nomor 2133/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

SAMAD BIN AMAT SURADI, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Gasing RT. 002 RW. 001 Desa Krasak Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, sebagai **Pemohon;**

melawan

JUWARIYAH BIN SUJADI, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman semula di Dusun Ngasinan RT. 002 RW. 001 Desa Kembang Limus Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, yang sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 November 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 2133/Pdt.G/2015/PA.Mkd. tanggal 11 November 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal: 1 dari 10 Puts No.2133/Pdt.G/2015/PA.Mkd



1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 23 Nopember 1995 di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat nikah KUA Kecamatan Borobudur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 323/45/1995 tertanggal 23/11/1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.
2. Bahwa setelah menikah.. Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Ngasinan RT 02/RW 01 Desa Kembang Limus Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'dad dluhul) dan sudah dikaruniai (2) anak yang bernama:
 - DIKI RAMADHAN, laki-laki, lahir pada tanggal 29-01-1998;
 - RIFKI PINANDITO, laki-laki, lahir pada tanggal 31-05-2006
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Januari tahun 2012 karena sejak bulan Januari tahun 2012 Termohon meninggalkan rumah.
5. Kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman sampai saat ini sudah 3 (tiga) tahun lebih. Dan semenjak kepergiannya tersebut Termohon sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk mencari keberadaan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 2 (dua) tahun lebih, sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan

Hal. 2 dari 10 Puts. No.2133/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan.

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia berikut ini:

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengbulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (SAMAD bin AMAT SURADI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (JUWARIYAH bin SUJJADI) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang adil-seadilnya (Ex Aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menunjuk seseorang sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon menurut berita acara pemanggilan Nomor : 2133/Pdt.G/2015/PA.Mkd. tanggal 18 November 2015 dan tanggal 18 Desember 2015

Hal. 3 dari 10 Put. No. 2133/Pdt.G/2015/PA.Mkd



yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka usaha mediasi dan usaha mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menegutikan dalil-dalil permohorannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.. SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3308013112670020 tanggal 19 September 2012 atas nama SAMAD yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Nomor 323/45/XI/1995 Tanggal 23 Nopember 1995 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Krasak Kecamatan Salaman Kecamatan Ka Nomor 0452/620/018/11/2015 tanggal 10 Nopember 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

II.. SAKSI-SAKSI:

1. Rohmat Nasir bin Khozin, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak 20 tahun yang lalu, setelah menikah hidup bersama di rumah bersama di Desa Kembang Limus Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang

Hal. 4 dari 10 Puts. No.2133/Pdt.G/2015/PA.MM



selama 16 (enam belas) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon;

- Bahwa sejak tahun 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit, tidak pernah memberi kabar tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang selama 3 (tiga) tahun lebih keduanya pisah rumah;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Al Mutholib bin Muslimin, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu, setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah bersama selama 16 (enam belas) tahun, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2012 Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak memberi kabar dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang menyatakan tetap dengan permohonan dan mohon agar Pengadilan Agama Mungkid dapat menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka segala apa yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 5 dari 10 Puts. No.2133/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Menimbang, bahwa perkara yang diajukan termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak hadir dan tidak menyuruh seseorang sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir, meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan Hakim Ketua di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya atas dalil bahwa Pemohon mohon ijin menjatuhkan talaknya kepada Termohon dengan alasan sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk terbukti Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Nomor : 23/11/1995 tanggal 23 Nopember 1995, surat tersebut merupakan akta otentik dan tanggal 23 Nopember 1995, surat tersebut merupakan akta otentik dan

Hal. 6 dari 10 Puts. No. 2133/Pdt.G/2015/PA.Mkd



telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, maka sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah, karenanya ada alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.3 berupa surat keterangan dari Kepala Desa Krasak Kecamatan Salam Kabupaten Magelang tanggal 10 Nopember 2015, surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka bukti dimaksud dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan bahwa Termohon dalam keadaan Gholbah sehingga acara pemeriksaan diselesaikan menurut ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi, halmana oleh karena keterangan para saksi disampaikan di bawah sumpahnya dan keterangan saksi pertama dihubungkan dengan keterangan saksi kedua terdapat kesesuaian, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang telah menikah sah pada tanggal 23 Nopember 1995;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama selama 16 (enam belas) tahun, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tanpa ada kabar beritanya dan tidak pernah pulang sampai sekarang selama 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon sesungguhnya telah pecah karena sejak tahun 2012 Termohon pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan

Hal. 7 dari 10 Puts. No.2133/Pdt.G/2015/PA.Mkd



tidak diketahui keberadaannya sehingga apabila perkawinan tetap dipertahankan akan lebih banyak membawa kemedlaratan, padahal pada dasarnya mencegah atau menghindari mafsadat harus lebih didahulukan dari pada mengambil masalah sebagaimana Qaidah Ushul yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درألما سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah hal-hal yang mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil hal-hal yang masalah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus karena terbukti Termohon pergi tanpa pamit selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yang akhirnya keduanya pisah rumah dan selama pisah tersebut keduanya tidak pernah bersatu lagi, hal ini menunjukkan perselisihan telah memuncak yang sulit untuk dirukunkan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan sesuai Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu sesuai maksud bunyi Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonannya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 8 dari WPuts. No.2133/Pdt.G/2015/PAMkd



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syari' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (SAMAD bin AMAT SURADI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (JUWARIYAH bin SUJADI) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Mungkid pada hari ini Kamis tanggal 24 Maret 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami oleh kami Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH, sebagai Ketua Majelis Hakim, Dra. A. LATIF dan Dra. NUR IMMAWATI, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. MUH MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon di luar hadir Termohon

Hal. 9 dari 10 Put. No. 2133/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Ketua Majelis

ttd

Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Dra. A. LATIF

Dra. NUR IMMAWATI

Panitera Pengganti

ttd

Drs. MUH MUHTARUDDIN

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 10 dari 10 Put. No. 2133/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mungkid, 10 Desember 2015

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

ICHTIYARDI, S.H.

... 4

✓ ...

Hsl. F1 dari 10 Put. No.2133/Pdt.G/2015/PA.MM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)